

PENGARUH ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI PADA BANK BJB KCP CIBADAK

Samsul Arrizal

Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Putra

E-mail: samsularrizal_ak22@nusaputra.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) KCP Cibadak. Prinsip 5C yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy digunakan sebagai kerangka utama dalam menilai kelayakan debitur dan mengelola risiko kredit, khususnya pada kredit konsumtif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses pemberian kredit yang diterapkan oleh bank. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak internal bank yang terlibat langsung dalam proses analisis dan pengambilan keputusan kredit, serta didukung oleh studi dokumentasi berupa prosedur, persyaratan, dan pedoman internal kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BJB KCP Cibadak telah menerapkan prinsip 5C secara konsisten dan terintegrasi pada setiap tahapan prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti. Prinsip character dinilai melalui pemeriksaan riwayat kredit debitur menggunakan sistem iDeb SLIK OJK. Prinsip capacity dievaluasi berdasarkan analisis pendapatan serta mekanisme pemotongan gaji secara otomatis. Prinsip capital dinilai melalui kondisi keuangan dan stabilitas pendapatan debitur, sementara prinsip collateral diterapkan melalui penggunaan dokumen kepegawaian sebagai jaminan kredit. Prinsip condition of economy dipertimbangkan melalui stabilitas pekerjaan dan kondisi ekonomi secara umum. Penerapan prinsip 5C tersebut mendukung prinsip kehati-hatian perbankan dan berperan dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Kata kunci: kredit guna bhakti, prinsip 5C, prosedur kredit

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the 5C principles in the procedures for granting Kredit Guna Bhakti at PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) KCP Cibadak. The 5C principles—comprising character, capacity, capital, collateral, and condition of economy—serve as the primary framework for assessing debtor creditworthiness and managing credit risk, particularly in consumer lending. This research employs a qualitative descriptive approach to obtain a comprehensive understanding of the credit granting process implemented by the bank. Data were collected through in-depth interviews with internal bank officers directly involved in credit analysis and decision-making, supported by documentation studies of credit procedures, requirements, and internal guidelines. The results indicate that Bank BJB KCP Cibadak has consistently and integrally applied the 5C principles throughout all stages of the Kredit Guna Bhakti lending procedures. The character principle is assessed through credit history verification using the OJK iDeb SLIK system. The capacity principle is evaluated based on income analysis and an automatic salary deduction mechanism. The capital principle is assessed through the debtor's financial condition and income stability, while the collateral principle is implemented through the use of employment-related documents as credit guarantees. The condition of economy principle is considered by evaluating job stability and general economic conditions. The consistent application of the 5C principles supports banking prudential practices and plays an important role in minimizing non-performing credit risk.

Keywords: 5C principle, credit for service, credit procedure

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem perekonomian nasional sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan aktivitas utama bank yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan operasional serta berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemberian kredit, bank dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi baik pada sektor produktif maupun konsumtif. Namun demikian, semakin besar volume kredit yang disalurkan, semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh bank, khususnya risiko kredit yang dapat mengganggu stabilitas keuangan perbankan apabila tidak dikelola secara efektif.

Risiko kredit muncul ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali pokok dan bunga kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tingginya risiko kredit dapat tercermin dari meningkatnya rasio Non-Performing Loan (NPL), yang berdampak pada menurunnya profitabilitas bank, terganggunya likuiditas, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam setiap tahapan proses pemberian kredit, mulai dari analisis kelayakan, pencairan kredit, hingga pengawasan pascakredit. Penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan mampu meminimalkan potensi risiko kredit serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan operasional bank (Sasmita et al., 2021).

Penerapan prinsip kehati-hatian diwujudkan salah satunya melalui analisis kelayakan kredit sebelum kredit disalurkan. Analisis ini menjadi tahap krusial karena berfungsi sebagai filter awal untuk meminimalkan potensi risiko kredit bermasalah. Analisis prosedur pemberian kredit yang dilakukan secara sistematis dan cermat mampu menekan risiko kredit macet serta menjaga kualitas portofolio kredit bank (Saba et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa ketelitian pada tahap awal pemberian kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan keuangan bank.

Salah satu instrumen utama dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah analisis kelayakan kredit yang dilakukan sebelum keputusan kredit diberikan. Dalam praktik perbankan, analisis kelayakan kredit umumnya menggunakan prinsip 5C yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Prinsip 5C digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kelayakan calon debitur secara komprehensif, baik dari aspek kepribadian dan itikad baik debitur, kemampuan dalam menghasilkan arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit, kekuatan modal yang dimiliki, jaminan yang diserahkan kepada bank, maupun kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi keberlangsungan kemampuan bayar debitur. Penerapan prinsip 5C secara menyeluruh memungkinkan bank memperoleh gambaran risiko kredit yang lebih akurat dan objektif (Badrian, 2025).

Dalam proses pemberian Kredit Guna Bhakti, aspek *character* dan *capacity* diprioritaskan karena berhubungan langsung dengan kedisiplinan serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Adapun aspek *collateral* berfungsi sebagai sarana pengamanan tambahan (*secondary way out*) apabila terjadi risiko gagal bayar, sedangkan *condition of economy* digunakan sebagai faktor eksternal untuk menilai ketahanan kemampuan bayar debitur terhadap perubahan kondisi ekonomi (Djuarni & Pondianty, 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan prinsip 5C juga didukung oleh pemanfaatan sistem informasi kredit. Salah satu instrumen yang digunakan perbankan adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penggunaan

data SLIK OJK mampu meningkatkan akurasi penilaian karakter dan kemampuan debitur, serta berperan penting dalam mitigasi risiko kredit di era digital (Kaurany et al., 2025). Dengan adanya SLIK, bank dapat memperoleh informasi riwayat kredit debitur secara lebih komprehensif sehingga keputusan kredit menjadi lebih tepat.

Penerapan prinsip 5C memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas keputusan pemberian kredit. Penerapan prinsip 5C secara konsisten terbukti mampu meningkatkan ketepatan analisis kredit serta menurunkan potensi terjadinya kredit bermasalah. Penelitian oleh Silvia Hendrayanti, Rokhmad Budiyo, dan Natoil Natoil (2023) menyatakan bahwa kelima unsur dalam prinsip 5C saling melengkapi dalam menilai kelayakan debitur dan memberikan gambaran risiko kredit yang lebih komprehensif. Temuan tersebut menegaskan bahwa prinsip 5C tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam manajemen risiko kredit perbankan (Hendrayanti et al., 2023).

Selain pada kredit produktif, penerapan prinsip 5C juga sangat relevan dalam pemberian kredit konsumtif yang memiliki karakteristik risiko tersendiri. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi debitur dan tidak secara langsung menghasilkan pendapatan tambahan. Oleh karena itu, ketepatan analisis kelayakan kredit menjadi faktor krusial dalam menjaga kelancaran pembayaran kredit. Penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multiguna berperan penting dalam menentukan kelancaran pembayaran kredit, khususnya pada aspek karakter dan kapasitas yang menjadi faktor dominan dalam menilai kemampuan debitur memenuhi kewajiban angsuran (Ariesta & Siregar, 2025).

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) sebagai salah satu bank pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, termasuk kredit konsumtif. Salah satu produk kredit konsumtif yang ditawarkan oleh Bank BJB adalah Kredit Guna Bhakti, yaitu fasilitas kredit multiguna yang diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan tetap. Produk kredit ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan mekanisme pembayaran angsuran yang disesuaikan dengan penghasilan debitur. Meskipun ditujukan bagi debitur dengan penghasilan yang relatif stabil, potensi risiko kredit tetap dapat muncul apabila analisis kelayakan kredit tidak dilakukan secara optimal. Fokus yang berlebihan pada aspek agunan tanpa mempertimbangkan unsur lain dalam prinsip 5C dapat menurunkan kualitas keputusan kredit dan meningkatkan risiko kredit bermasalah (Mei Yanti Br Surbakti et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi prinsip 5C dalam proses pemberian kredit konsumtif serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian manajemen risiko kredit dan kontribusi praktis bagi perbankan daerah dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kredit.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberian Kredit dan Prinsip Kehati-hatian Perbankan

Pemberian kredit merupakan fungsi utama perbankan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan. Penyaluran kredit bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan konsumsi, serta mendorong pertumbuhan sektor produktif maupun konsumtif. Meskipun demikian, kegiatan pemberian kredit mengandung risiko

yang tinggi, terutama risiko kredit (credit risk), yaitu risiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Peningkatan risiko kredit dapat berdampak negatif terhadap kesehatan bank, yang tercermin dari meningkatnya rasio kredit bermasalah (non-performing loan). Kondisi tersebut dapat mengganggu profitabilitas, likuiditas, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Oleh karena itu, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam seluruh proses pemberian kredit, mulai dari tahap analisis kelayakan, pencairan kredit, hingga pengawasan pascakredit. Prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan memiliki kualitas yang baik dan risiko yang terkendali.

Dalam praktik perbankan di Indonesia, analisis kredit menjadi instrumen utama dalam menilai kelayakan calon debitur. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk menilai kemampuan serta kemauan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Salah satu kerangka analisis kredit yang paling umum digunakan adalah prinsip 5C, yang terbukti efektif dalam membantu bank mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko kredit sejak tahap awal evaluasi calon debitur.

Konsep Prinsip 5C dalam Analisis Kredit

Prinsip 5C merupakan metode analisis kredit yang terdiri dari lima komponen utama, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Kelima komponen tersebut digunakan secara terpadu untuk menilai kelayakan debitur secara menyeluruh, baik dari aspek internal debitur maupun faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran kredit. Penerapan prinsip 5C tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajemen risiko kredit yang penting dalam menjaga kualitas portofolio kredit bank. Setiap unsur dalam prinsip 5C memiliki peran yang saling melengkapi. Kelemahan pada salah satu unsur dapat meningkatkan risiko kredit, meskipun unsur lainnya dinilai baik. Oleh karena itu, bank dituntut untuk menerapkan prinsip 5C secara konsisten dan komprehensif dalam setiap keputusan pemberian kredit.

Character

Prinsip character berkaitan dengan integritas, reputasi, serta itikad baik debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Penilaian karakter bertujuan untuk mengetahui sejauh mana debitur memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam mengembalikan kredit yang diterima. Dalam praktik perbankan, character dinilai melalui wawancara langsung, penilaian perilaku debitur, serta pemeriksaan riwayat kredit pada lembaga keuangan sebelumnya.

Penilaian riwayat kredit menjadi aspek penting dalam menilai character karena mencerminkan perilaku pembayaran debitur di masa lalu. Debitur yang memiliki riwayat kredit lancar dinilai memiliki tingkat risiko gagal bayar yang lebih rendah dibandingkan debitur dengan riwayat kredit bermasalah. Character memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran kredit, sehingga menjadi salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan kredit (Tirtawati et al., 2019). Hal ini menegaskan bahwa character merupakan fondasi awal dalam analisis kelayakan kredit.

Capacity

Capacity dalam analisis kredit mengacu pada kemampuan finansial calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit berdasarkan tingkat pendapatan, kestabilan arus kas, serta proporsi kewajiban keuangan terhadap pendapatan yang dimiliki. Penilaian capacity dilakukan dengan memperhatikan berbagai indikator keuangan, antara lain besaran penghasilan rutin, kestabilan pekerjaan atau usaha, serta kewajiban finansial lain yang harus dipenuhi oleh debitur.

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan membayar angsuran secara berkelanjutan selama masa kredit tanpa menimbulkan tekanan likuiditas yang berlebihan terhadap kondisi keuangannya.

Dalam praktik pemberian kredit, khususnya pada kredit konsumtif dan pembiayaan mikro, bank melakukan penilaian capacity melalui pemeriksaan dokumen pendukung seperti slip gaji, mutasi rekening, dan laporan keuangan usaha. Selain itu, bank juga membandingkan total kewajiban keuangan debitur dengan pendapatannya guna menghindari praktik over-lending, yaitu kondisi ketika jumlah kredit yang diberikan melebihi kemampuan bayar debitur sehingga meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalah (non-performing loan). Analisis capacity berperan penting dalam menilai kemampuan debitur untuk membayar angsuran dan melunasi kredit secara keseluruhan, baik pada kredit konsumtif maupun produktif, melalui evaluasi kapasitas finansial debitur secara objektif dan menyeluruh (Utami et al., 2025).

Capital

Capital mencerminkan kekuatan finansial debitur yang menunjukkan kemampuan debitur dalam menghadapi risiko keuangan di luar kewajiban kredit. Pada kredit konsumtif, capital tidak hanya diartikan sebagai kepemilikan modal usaha, tetapi juga mencakup kondisi keuangan bersih, kepemilikan aset, serta tingkat ketergantungan debitur terhadap utang lain.

Debitur dengan capital yang kuat dinilai memiliki ketahanan finansial yang lebih baik dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. (Putra & Utami, 2024) menyatakan bahwa analisis capital menjadi dasar penting dalam penetapan plafon kredit yang aman dan rasional. Penetapan plafon kredit yang sesuai dengan kondisi capital debitur dapat membantu bank meminimalkan risiko kredit macet akibat kelebihan beban utang.

Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank sebagai bentuk pengamanan tambahan apabila terjadi risiko gagal bayar. Jaminan ini dapat berupa aset berwujud maupun jaminan administratif, seperti dokumen kepegawaian yang menunjukkan kepastian status pekerjaan dan keberlanjutan penghasilan debitur. Dalam kredit konsumtif, collateral berfungsi sebagai secondary way out yang memberikan rasa aman bagi bank.

(Fajriyati & Santoso, 2026) menemukan bahwa penggunaan agunan administratif dalam kredit konsumtif memberikan keyakinan tambahan bagi bank dalam proses pengambilan keputusan kredit. Keberadaan collateral tidak hanya berfungsi sebagai pengaman hukum, tetapi juga sebagai alat mitigasi risiko kredit dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan.

Condition of Economy

Condition of economy merupakan indikator eksternal yang mencerminkan kondisi ekonomi makro yang dapat memengaruhi risiko kredit serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit. Variabel ini mencakup berbagai faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi (gross domestic product/GDP), tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran, yang berada di luar kendali langsung debitur tetapi berdampak pada stabilitas pendapatannya. Kondisi ekonomi yang kuat cenderung mendukung kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran tepat waktu, sedangkan kondisi ekonomi yang memburuk berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar (non-performing loan/NPL) pada portofolio kredit bank.

Dalam konteks perbankan Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor makroekonomi secara signifikan memengaruhi risiko kredit. Sucik Lestari, Variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), dan pertumbuhan ekonomi (GDP) memiliki hubungan

yang signifikan dengan tingkat pembiayaan bermasalah (non-performing financing) pada bank di Indonesia. (Lestari & Arfiansyah, 2025) sehingga perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan kredit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses, kebijakan, serta praktik analisis kredit yang dilakukan oleh pihak bank tanpa melakukan pengujian hipotesis statistik. Objek penelitian ini adalah penerapan prinsip 5C, yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy dalam prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB). Penelitian berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan oleh pihak bank dalam menilai kelayakan calon debitur. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank BJB KCP Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Bank BJB KCP Cibadak merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang aktif menyalurkan Kredit Guna Bhakti kepada masyarakat, khususnya pegawai dengan penghasilan tetap.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank BJB KCP Cibadak yang terlibat langsung dalam proses pemberian Kredit Guna Bhakti, seperti bagian kredit, analisis kredit, dan pimpinan cabang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian terdiri dari pegawai bank yang memahami dan terlibat langsung dalam analisis serta pengambilan keputusan kredit. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer dan Data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif, yang dilakukan melalui tahapan: Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, perumusan variabel penelitian tetap diperlukan sebagai kerangka analisis untuk memperjelas fokus kajian dan memudahkan proses pengumpulan serta analisis data. Variabel dalam penelitian ini disusun berdasarkan prinsip 5C yang digunakan dalam analisis kredit perbankan. Variabel dan indikator penelitian disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 1. Definisi Operasional Variable

Variable	Definisi Oprasional	Indikator
<i>Character</i>	Penilaian terhadap sikap, integritas, dan itikad baik calon debitur yang mencerminkan kemauan untuk memenuhi kewajiban kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati	1. Riwayat pembayaran kredit sebelumnya 2. Kepatuhan terhadap kewajiban finansial 3. Kejujuran dan sikap debitur dalam proses pengajuan kredit

<i>Capacity</i>	Kemampuan finansial calon debitur dalam membayar kembali kredit berdasarkan tingkat pendapatan, stabilitas arus kas, dan rasio kewajiban terhadap pendapatan	1. Besaran pendapatan tetap/bulanan 2. Stabilitas penghasilan atau pekerjaan 3. Rasio angsuran kredit terhadap pendapatan
<i>Capital</i>	Kondisi keuangan dan kekuatan modal calon debitur yang menunjukkan kemampuan dalam menanggung risiko keuangan Selama masa kredit berlangsung	1. Kepemilikan aset atau kekayaan bersih kondisi keuangan debitur 2. Kemampuan menyediakan dana sendiri
<i>Collateral</i>	Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank sebagai bentuk pengamanan tambahan apabila terjadi risiko gagal bayar	1. Jenis jaminan yang diberikan 2. Nilai dan kecukupan jaminan 3. Keabsahan dokumen jaminan
<i>Condition of Economy</i>	Kondisi ekonomi eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban selama periode pinjaman	1. Stabilitas kondisi ekonomi makro 2. Kondisi sektor pekerjaan debitur 3. Kebijakan ekonomi yang berpengaruh terhadap pendapatan debitur

Sumber: Olahan Penelitian, 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang telah diolah oleh penulis. Pengolahan data difokuskan pada penerapan prinsip 5C dalam prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti di Bank BJB KCP Cibadak. Hasil analisis data disajikan dalam satu tabel yang menggambarkan secara komprehensif penerapan masing-masing prinsip 5C serta perannya dalam mendukung prinsip kehati-hatian perbankan.

Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai proses analisis kredit yang dilakukan oleh bank, mulai dari tahap penilaian debitur hingga pengendalian risiko kredit.

Tabel 2. Hasil Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Prosedur Pemberian Kredit Guna Bhakti

Prinsip 5C	Fokus Analisis	Hasil Analisis Penulis	Peran dalam Prosedur Kredit
<i>Character</i>	Riwayat kredit dan integritas debitur	Pengecekan riwayat kredit dilakukan melalui sistem iDeb SLIK OJK	Menjadi dasar awal penilaian kelayakan debitur dan mengurangi risiko gagal bayar
<i>Capacity</i>	Kemampuan membayar angsuran	Analisis pendapatan tetap dan penerapan pemotongan gaji otomatis	Menjaga kelancaran Pembayaran angsuran selama masa kredit

<i>Capital</i>	Kondisi keuangan debitur	Penilaian stabilitas Pendapatan dan kondisi keuangan	Menentukan plafon kredit yang sesuai dengan kemampuan debitur
<i>Collateral</i>	Jaminan kredit	Penggunaan dokumen kepegawaian sebagai agunan administratif	Memberikan pengamanan tambahan bagi bank
<i>Condition Of Economy</i>	Kondisi eksternal debitur	Pertimbangan stabilitas pekerjaan dan kondisi ekonomi umum	Mengantisipasi risiko eksternal yang memengaruhi kemampuan bayar

Pembahasan

Penerapan Prinsip Character dalam Prosedur Kredit

Dalam melakukan penilaian terhadap character (karakter) calon debitur, pihak bank melaksanakan beberapa tahapan yang bertujuan untuk menilai sikap, perilaku, serta tingkat tanggung jawab calon debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Penilaian ini dilakukan melalui wawancara langsung dan pemeriksaan riwayat kredit dengan menggunakan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tahapan awal dalam proses pengajuan kredit dimulai ketika calon nasabah menyampaikan keinginannya untuk mengajukan permohonan pinjaman. Selanjutnya, pihak bank melalui Account Officer (AO) melakukan wawancara serta meminta calon debitur untuk mengisi formu lir pengajuan kredit. Pada tahap ini, pihak bank juga melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dan keaslian dokumen administrasi yang diajukan oleh calon debitur. Dokumen tersebut umumnya meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), slip gaji atau bukti penghasilan, serta dokumen kepemilikan agunan apabila tersedia.

Wawancara yang dilakukan oleh Account Officer memiliki peran strategis sebagai sarana untuk memperoleh gambaran awal mengenai karakter calon debitur, termasuk sikap, perilaku, serta komitmennya dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit di masa mendatang. Selain wawancara, pihak bank juga melakukan pemeriksaan riwayat kredit calon debitur melalui SLIK OJK. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui riwayat pinjaman yang pernah dilakukan oleh calon debitur pada lembaga keuangan yang terdaftar di OJK. Untuk dapat mengakses data SLIK, pihak bank memerlukan beberapa informasi dan dokumen, seperti nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, yang bersumber dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) calon debitur.

Proses analisis kredit dilakukan dengan menilai kualitas kredit calon debitur berdasarkan hasil pengecekan SLIK. Apabila kualitas kredit calon debitur tergolong lancar, maka pihak bank dapat mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman. Namun, apabila kualitas kredit dinilai tidak lancar, maka Bank BJB KCP Cibadak tidak dapat memberikan fasilitas kredit kepada calon debitur tersebut.

Dengan demikian, proses wawancara dan pengecekan SLIK merupakan bentuk implementasi salah satu prinsip dalam prosedur pemberian kredit 5C, yaitu Character. Calon debitur dengan kualitas kredit yang lancar dinilai memiliki tanggung jawab yang baik dalam memenuhi kewajibannya, sehingga layak untuk diberikan pinjaman.

Penerapan Prinsip Capacity dalam Prosedur Kredit

Prinsip Capacity berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada Bank BJB. Penilaian terhadap capacity bertujuan untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki kemampuan finansial yang memadai guna membayar angsuran secara tepat waktu selama jangka waktu kredit berlangsung. Pada tahap awal proses

pemberian kredit, Bank BJB melalui Account Officer (AO) terlebih dahulu melakukan penelaahan terhadap dokumen pendukung yang diajukan calon debitur. Dokumen yang diperiksa terutama berupa slip gaji atau bukti penghasilan, yang digunakan untuk mengetahui besarnya gaji bersih dan tunjangan yang diterima. Dari data tersebut, AO kemudian menghitung kemampuan keuangan calon debitur dengan membandingkan antara pendapatan dan pengeluaran bulanan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bank BJB menetapkan kebijakan pemberian pinjaman dengan rasio maksimal sebesar 90% dari penghasilan (gaji) calon debitur, dengan mempertimbangkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban angsurannya.

Selain itu, Bank BJB mewajibkan penyaluran gaji calon debitur melalui Bank BJB. Kebijakan ini diterapkan untuk memudahkan proses pemotongan angsuran kredit secara otomatis setiap bulan. Dengan adanya sistem pemotongan otomatis tersebut, pihak bank memperoleh kepastian pembayaran angsuran dan dapat meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran. Melalui kebijakan ini, Bank BJB dapat mengendalikan risiko kredit secara lebih efektif, sekaligus memastikan bahwa kemampuan pembayaran calon debitur telah dianalisis dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan prinsip Capacity menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan pemberian kredit di Bank Bank BJB.

Penerapan Prinsip Capital dalam Prosedur Kredit

Dalam prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB), penilaian terhadap Capital (Modal) bertujuan untuk mengukur kekuatan finansial dan posisi kekayaan bersih calon debitur. Berbeda dengan kredit usaha yang melihat modal tunai untuk operasional bisnis, pada kredit konsumtif seperti bjb KGB, prinsip Capital difokuskan pada stabilitas keuangan calon debitur sebagai bentuk jaminan bahwa yang bersangkutan memiliki struktur finansial yang sehat di luar gaji pokok.

Tahapan penilaian Capital dilakukan melalui verifikasi terhadap rincian penghasilan, aset pendukung, serta masa kerja yang telah ditempuh oleh calon debitur. Pihak bank, dalam hal ini Account Officer (AO), akan meninjau dokumen seperti slip gaji terbaru, mutasi rekening pada tabungan bank bjb, serta bukti kepemilikan aset lainnya jika diperlukan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa calon debitur tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan yang sudah terbebani utang lain, melainkan memiliki sisa penghasilan (modal internal) yang cukup untuk menopang kelangsungan hidupnya selama masa kredit berjalan.

Dalam konteks nasabah instansi (PNS/TNI/Polri/Karyawan), prinsip Capital juga tercermin dari status kepegawaianya. Calon debitur yang memiliki masa kerja lebih lama atau jabatan yang lebih tinggi dinilai memiliki "modal sosial dan finansial" yang lebih kuat. Bank akan memeriksa akumulasi manfaat pensiun atau tunjangan-tunjangan yang melekat pada posisi calon debitur sebagai indikator ketahanan modal pribadi. Analisis Capital ini sangat krusial dalam menentukan besarnya plafon kredit yang dapat diberikan. Bank bjb akan menghitung rasio hutang terhadap pendapatan untuk memastikan bahwa setelah dipotong angsuran, calon debitur masih memiliki modal kerja (dana sisa) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa calon debitur memiliki beban utang yang terlalu tinggi di tempat lain sehingga modal bersihnya minim, maka bank dapat menurunkan jumlah pinjaman yang disetujui atau menolak pengajuan tersebut guna menghindari risiko gagal bayar.

Dengan demikian, penilaian terhadap Capital memastikan bahwa calon debitur berada dalam kondisi keuangan yang solven dan mandiri. Calon debitur dengan posisi modal yang kuat dan struktur penghasilan yang stabil dinilai memiliki ketahanan finansial yang baik, sehingga layak untuk menerima fasilitas kredit KGB dalam jangka Panjang.

Penerapan Prinsip Collateral dalam Prosedur Kredit

Dalam pemberian kredit Guna Bhakti di Bank BJB KCP Cibadak, pihak bank telah menerapkan prinsip Collateral sebagai salah satu bagian dari prosedur analisis kredit. Penerapan prinsip ini dilakukan melalui kebijakan penyimpanan agunan berupa dokumen milik calon debitur, yang berfungsi sebagai jaminan administratif selama masa kredit berlangsung.

Agunan yang digunakan oleh Bank BJB KCP Cibadak tidak berupa aset fisik, melainkan dokumen kepegawaian yang mencerminkan kepastian status pekerjaan dan keberlanjutan penghasilan calon debitur. Dokumen tersebut meliputi Kartu TASPEN, Surat Keputusan (SK) Pegawai Tetap, SK CPNS/PNS, serta Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala. Dokumen-dokumen ini diserahkan oleh calon debitur dan disimpan oleh pihak bank sebagai bentuk pengamanan kredit selama jangka waktu perjanjian kredit berlangsung. Agunan tersebut akan dikembalikan kepada debitur setelah seluruh kewajiban kredit dinyatakan lunas.

Meskipun agunan yang digunakan tidak berbentuk aset berwujud, keberadaan dokumen kepegawaian tersebut tetap memiliki nilai penting bagi bank sebagai jaminan tambahan apabila terjadi risiko gagal bayar. Dokumen tersebut memberikan keyakinan kepada pihak bank mengenai stabilitas pekerjaan serta kesinambungan pendapatan calon debitur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bank BJB KCP Cibadak telah menerapkan prinsip Collateral dalam pemberian kredit Guna Bhakti. Penerapan prinsip ini mencerminkan karakteristik kredit konsumtif, yang lebih menitikberatkan pada kepastian dan stabilitas sumber penghasilan dibandingkan dengan nilai ekonomis aset fisik, namun tetap berfungsi sebagai upaya pencegahan risiko kredit gagal bayar.

Penerapan Prinsip *Condition of Economy* dalam Prosedur Kredit

Dalam melakukan penilaian terhadap Condition of Economy (Kondisi Ekonomi), pihak bank melakukan analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya di masa depan. Berbeda dengan prinsip Character atau Capacity yang bersifat internal, penilaian ini lebih menitikberatkan pada situasi ekonomi makro, stabilitas sektor pekerjaan nasabah, serta kebijakan pemerintah yang berlaku saat pengajuan kredit dilakukan.

Tahapan penilaian kondisi ekonomi dimulai dengan analisis terhadap stabilitas instansi atau perusahaan tempat calon debitur bekerja. Pihak bank, melalui Account Officer (AO), akan meninjau apakah sektor pekerjaan calon debitur termasuk dalam kategori yang rentan terhadap krisis ekonomi atau tidak. Dalam produk bjb KGB, penilaian ini seringkali memberikan hasil yang positif bagi pegawai dengan penghasilan tetap seperti PNS, TNI/POLRI, atau karyawan BUMN, karena sektor ini dinilai memiliki ketahanan yang tinggi terhadap fluktuasi ekonomi nasional dibandingkan sektor swasta murni atau wiraswasta. Selain faktor stabilitas pekerjaan, pihak bank juga memantau kondisi moneter seperti tren suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Kondisi ekonomi yang stabil dengan tingkat inflasi yang terkendali akan memberikan keyakinan bagi bank untuk memberikan plafon kredit yang optimal dengan jangka waktu (tenor) yang lebih panjang. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi sedang mengalami kontraksi atau ketidakpastian yang tinggi, bank cenderung akan lebih konservatif dalam menetapkan kebijakan suku bunga dan batasan maksimal pemberian kredit guna meminimalisir risiko kredit macet.

Pihak bank juga mempertimbangkan faktor-faktor spesifik wilayah (ekonomi regional) yang dapat memengaruhi daya beli calon debitur. Misalnya, perubahan kebijakan mengenai tunjangan daerah atau penyesuaian gaji berkala bagi pegawai dinilai sebagai kondisi ekonomi yang mendukung

kelancaran pembayaran angsuran. Bank bjb juga memperhatikan masa depan ekonomi calon debitur, terutama bagi mereka yang mendekati masa pensiun, untuk memastikan bahwa kondisi keuangan nasabah tetap terjaga hingga kredit berakhir.

Dengan demikian, penilaian terhadap Condition of Economy merupakan langkah preventif bank untuk mengantisipasi risiko yang muncul dari luar kendali nasabah. Calon debitur yang bekerja di sektor yang stabil dengan prospek ekonomi yang cerah dinilai memiliki risiko rendah, sehingga bank dapat memberikan fasilitas kredit KGB dengan rasa aman dan penuh.

Integrasi Prinsip 5C dalam Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pelaksanaan pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB) di Bank BJB KCP Cibadak, prinsip 5C yang meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy tidak diterapkan secara terpisah. Kelima prinsip tersebut digunakan secara terpadu sebagai satu kesatuan analisis untuk menilai kelayakan serta tingkat risiko calon debitur secara menyeluruh. Setiap unsur saling melengkapi sehingga bank memperoleh gambaran yang lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan kredit. Penerapan integrasi prinsip 5C dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

- a. Keseimbangan antara Penilaian Subjektif dan Objektif. Bank BJB mengombinasikan penilaian subjektif melalui prinsip Character, yang diperoleh dari hasil wawancara dan riwayat kredit nasabah, dengan penilaian objektif yang bersumber dari prinsip Capacity dan Capital, seperti data penghasilan dan kepemilikan aset. Nasabah dengan karakter yang baik belum tentu dapat diberikan kredit apabila kemampuan finansialnya tidak mencukupi. Sebaliknya, kapasitas keuangan yang tinggi juga tidak akan menjadi jaminan persetujuan kredit apabila karakter nasabah dinilai kurang baik.
- b. Penerapan Mitigasi Risiko secara Berlapis. Meskipun hasil analisis menunjukkan bahwa nasabah memiliki kemampuan pembayaran yang memadai, Bank BJB tetap menerapkan prinsip Collateral sebagai langkah pengamanan tambahan. Dalam kredit KGB, dokumen kepegawaian seperti Surat Keputusan (SK) disimpan oleh bank sebagai bentuk jaminan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) untuk meminimalkan potensi risiko kredit bermasalah.
- c. Penyesuaian terhadap Kondisi Eksternal. Analisis terhadap faktor internal nasabah kemudian dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung (Condition of Economy). Sebagai contoh, apabila kondisi ekonomi makro menunjukkan adanya tekanan inflasi, bank dapat melakukan penyesuaian terhadap plafon maupun jangka waktu kredit, meskipun secara individual nasabah dinilai memiliki kemampuan bayar yang cukup.
- d. Pengambilan Keputusan secara Menyeluruh. Keputusan akhir terkait persetujuan atau penolakan kredit didasarkan pada hasil evaluasi keseluruhan prinsip 5C. Apabila salah satu prinsip tidak terpenuhi, seperti riwayat kredit nasabah pada SLIK OJK yang menunjukkan kolektibilitas bermasalah, maka pengajuan kredit tidak dapat dilanjutkan, meskipun prinsip lain seperti modal atau agunan dinilai kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) KCP Cibadak telah mengimplementasikan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy) secara integratif sebagai instrumen utama dalam prosedur penyaluran Kredit Guna Bhakti (KGB). Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) diwujudkan melalui validasi riwayat kredit via SLIK OJK, analisis kapasitas bayar berbasis sistem payroll, serta pengamanan

administratif dokumen kepegawaian sebagai agunan. Secara kolektif, sinergi kelima aspek ini terbukti efektif dalam memitigasi risiko kredit bermasalah dan menjaga stabilitas kualitas portofolio kredit konsumtif bank.

REFERENSI

- Ariesta, S., & Siregar, M. H. (2025). Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna di Bank Sumut Syariah KCP Lubuk Pakam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 116–125.
- Badrian, N. F. (2025). Penerapan Prinsip 5c (Collateral, Capacity, Capital, Character & Condition) Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Pinjaman Produktif Kur (Kredit Usaha Rakyat) Di BNI KCP Xxxx . *IJEMA : Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(1), 146–154.
- Djuarni, W., & Pondianty, W. A. (2023). ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU BANJARAN. *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (2), 180. <https://doi.org/10.35194/eei.v3i2.3701>
- Fajriyati, E., & Santoso, R. A. (2026). Analisis 5C pada Bank di Gresik. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(1), 281–294. <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6732>
- Hendrayanti, S., Budiyo, R., & Noto, N. (2023). Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jateng Capem Juwana. *JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK)*, 15(2), 162–177. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v15i2.632>
- Kaurany, J. R., Sunarto, A., & Polindi, M. (2025). PERAN SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) OJK DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI AKSES LAYANAN INFORMASI DEBITUR DI INDONESIA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4), 2470–2487.
- Lestari, S., & Arfiansyah, M. A. (2025). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ACROECONOMIC VARIABLES ON CREDIT RISK IN SYARIAH BANKS IN INDONESIA. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 8(2), 1043–1058.
- Mei Yanti Br Surbakti, Enok Nurhayati, & Fiesty Utami. (2024). Analisis Implementasi Prinsip 5C Untuk Meningkatkan Kualitas Kredit Guna Bhakti di BJB KCP Palima. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(3), 146–156. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i3.907>
- Putra, D. W., & Utami, P. D. Y. (2024). Implementasi Prinsip 5C Guna Mencegah Resiko Wanprestasi dalam Pemberian Kredit pada Bank Milik Pemerintah Daerah. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), 42–54. <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.101>
- Saba, R. S., Fanggidae, A. H. J., & Muga, M. P. L. (2025). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat dan Penanganan Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Diponegoro Soe. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 324–329. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2972>
- Sasmita, T., Puspitasari, R., & Rosita, S. I. (2021). Pengaruh 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i1.562>
- Tirtawati, N. N. A., Yasa, P. N. S., & Azis, I. S. A. (2019). Pengaruh Kualitas Kredit dan Penerapan Prinsip 5 C Terhadap Keputusan Realisasi Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. *Warmadewa Economic Development Journal*, 2(2), 51–63.
- Utami, N. K. C. D., Andini, N. W. L., Yastini, N. P. Y. A., & Adnyana, I. W. (2025). ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA KSP SARI MERTHA UTAMA. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(3), 266. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v9i3.5239>